

PENGELOLA – JDIH – KPU PROVINSI
2025

KPT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penyesuaian terhadap Tim Teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2025.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Prov.Kalimantan Utara No.32 Tahun 2024; Kpt KPU Prov.Kalimantan Utara No.55 Tahun 2024; Kpt KPU Prov.Kalimantan Utara No.72 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 3 hlm.